

**PERAN BADAN PENASIHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN
DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ANANDA MIA NUGRAHINI

18103050006

PEMBIMBING:

AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, M.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Pernikahan anak di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan saat usia kurang dari ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang. Aturan mengenai pernikahan diberlakukan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu batas usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Adanya Undang-undang tersebut bertujuan supaya suami istri yang telah melaksanakan pernikahan telah matang jiwa raganya. Hal tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan dalam berumah tangga. Perkawinan yang dilakukan di usia dini memiliki kecenderungan untuk bercerai. Kondisi tersebut dikarenakan belum cukupnya kesiapan mental pasangan di bawah umur. Adanya pernikahan di bawah umur yang tinggi, BP4 kemudian hadir salah satunya sebagai lembaga yang berwenang sebagai penasihat, pembina, dan pelestarian perkawinan yang memiliki tugas dalam melakukan pencegahan pernikahan anak di bawah umur. Kecamatan Banguntapan pada tahun 2020 mengalami angka pernikahan di bawah umur yang tinggi. Tingginya angka pernikahan di bawah umur tersebut menjadi tantangan untuk BP4 Kecamatan Banguntapan dalam berupaya mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif yuridis. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah BP4 Kecamatan Banguntapan dalam menjalankan perannya sudah baik dan sesuai dengan AD/ART BP4. BP4 Kecamatan Banguntapan dalam lingkungan masyarakat berperan aktif sebagai mediator dan penyuluh. Usaha yang dilakukan BP4 Kecamatan Banguntapan dalam menjalankan perannya untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur secara khusus tidak ada aturannya di dalam Al-Quran maupun hadits. Namun, usaha yang dilakukan BP4 Kecamatan Banguntapan perlu dilakukan untuk mewujudkan tujuan keluarga sesuai dengan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sedangkan di dalam Undang-undang tugas dari BP4 telah diatur dalam AD/ART BP4, akan tetapi dalam menjalankan tugas untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur BP4 Kecamatan Banguntapan kurang maksimal karena terdapat kendala utama yaitu terbatasnya dana pendukung dari pemerintah.

Kata kunci : *Peran, BP4 Banguntapan, Pernikahan di bawah umur*

ABSTRACT

Child marriage is carried out when the age is less than the provisions stipulated in the law. Rules regarding Marriage are enacted in Law No. 16 of 2019 as an Amendment to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, namely, the minimum age limit for Marriage is 19 years for men and 19 years for women. The existence of this law intends so that husband and wife who have carried out marriages have matured in mind and body. It is to create prosperity in the household. Marriages done at an early age tend to divorce. This condition is due to the lack of mental readiness of underage couples. With the high prevalence of underage marriages, BP4 then came into existence, one of them as an authorized institution as an advisor, builder, and marriage preservation tasked with preventing child marriages. Banguntapan District in 2020 experienced a high number of underage marriages. The high number of underage marriages is a challenge for BP4 Banguntapan District in its efforts to prevent underage marriages.

This type of research is field research with a normative juridical approach. While the analytical method used is descriptive-analytical. In the data collection method, the researcher used the method of interview, observation, and documentation.

The results of this study are BP4 Banguntapan District in carrying out its role is excellent and following AD/ART BP4. BP4 Banguntapan District plays an active role as a mediator and extension agent in the community environment. The efforts made by BP4 Banguntapan District in carrying out its part to prevent the Marriage of minors, in particular, do not have any rules in the Koran or hadith. However, the efforts made by BP4 Banguntapan District need to realize family goals in accordance with the verses in the Qur'an. While in the Act, the duties of BP4 have regulated in AD/ART BP4, but in carrying out their duties to prevent underage marriages, BP4 Banguntapan District is less than optimal because there are main obstacles, namely limited supporting funds from the government.

Keywords: *Role, BP4 Banguntapan, Underage Marriage*

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1130/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERAN BADAN PENASIHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN
DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANANDA MIA NUGRAHINI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050006
Telah diujikan pada : Senin, 08 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED


Valid ID: 62fb592d924d9



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 626dab56ec662



Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62995f1eba2c6



Yogyakarta, 08 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62febe74ec20

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Mia Nugrahini
NIM : 18103050006
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Juli 2022

Saya yang menyatakan



Ananda Mia Nugrahini
NIM. 18103050006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Ananda Mia Nugrahini

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ananda Mia Nugrahini
NIM : 18103050006
Judul : Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur (Studi kasus di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul tahun 2020)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Juli 2022
Pembimbing,



Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
NIP.198912072019031009

MOTTO

*“Jadikanlah kehadiranmu didunia ini..
Memberi energi yang positif bagi sekelilingmu”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

Kedua orang tua Ibu Suryati dan Bapak Buadi yang senantiasa memberikan doa dan limpahan kasih sayang yang tak ternilai harganya.

Saudara-saudara yang telah memberikan dukungan dan motivasi.

Sahabat dan teman-teman tercinta yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan terbaik untuk mahasiswanya.

Keluarga besar Mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2018.

Beserta Almamater tercinta UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. (اما بعد).

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “PERAN BADAN PENASIHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020).” Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana S1 Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi, akan tetapi atas bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, semua hambatan yang penulis hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, tidak lupa penulis sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku Dosen Penasihat Akademik;
5. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak arahan dalam proses penyelesaian tugas akhir;
6. Ketua BP4 Kecamatan Banguntapan yang telah memberikan informasi mengenai kinerja BP4 Kecamatan Banguntapan;
7. KUA Kecamatan Banguntapan yang telah memberikan informasi mengenai pernikahan dini;
8. Pengadilan Agama Bantul yang telah memberikan informasi data tentang pernikahan dini;
9. Kedua orang tua yang terus mendukung dan mendoakan penyusun setiap saat;
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tercatat sebagai amal shaleh yang diridhoi Allah SWT dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak, Aamiin.

segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ﺫ	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ﻁ	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ﻅ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ج	Gain	G	ge dan ha
ﻑ	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مُنْعَدَّة	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
----------	---------	--------

عَلَّة	Ditulis	'illah
--------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	I zūkira
يَذْهَبُ	dammah	Ditulis	U yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	Ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	Ā tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	Ī karīm

4	Dammah + wawu mati	ditulis	Ū
	فُرُوضٌ	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قَوْلٌ	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan meghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Ẓawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	23

BAB II GAMBARAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERNIKAHAN, PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR, DAN BP4.....	25
A. Gambaran tentang Pernikahan	25
B. Gambaran tentang Pernikahan anak di bawah umur.....	31
C. Gambaran tentang BP4.....	42
BAB III PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN BANGUNTAPAN.....	51
A. Gambaran tentang Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Banguntapan.....	51
B. Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Banguntapan.....	56
C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Banguntapan dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Anak di Bawah Umur di Kecamatan Banguntapan.....	64
BAB IV ANALISIS NORMATIF DAN YURIDIS PERAN BADAN PENASIHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KECAMATAN BANGUNTAPAN DAN FAKTOR PENDUKUNG SERTA FAKTOR PENGHAMBAT DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR	69

A.	Analisis Normatif dan Yuridis Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Banguntapan dalam mencegah terjadinya Pernikahan anak di bawah umur.	69
B.	Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Banguntapan dalam mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur.....	79
BAB V	PENUTUP	91
A.	Kesimpulan.....	91
B.	Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	53
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia Sekolah	54
Tabel 3.3 Daftar Anggota BP4 Kecamatan Banguntapan.....	55
Tabel 3.4 Data pernikahan Anank di bawah umur (Data Suami) KUA Banguntapan Tahun 2020.....	58
Tabel 3.5 Data Pernikahan Anak di bawah umur (Data Istri)KUA Banguntapan Tahun 2020.....	60



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna hal (perbuatan) nikah. Pernikahan bersal dari kata “nikah” yang bermakna perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.¹ Di dalam buku yang berjudul “*Ilmu Fikih (Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*” karya Sudarto dijelaskan bahwa dalam fiqh berbahasa arab kata Perkawinan disebut menjadi dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-kaha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti kawin yang bermakan bergabung, hubungan kelamin, dan juga bermakna akad. Dengan demikian, nikah merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.² Adapun makna perkawinan secara istilah menurut Zakiyah Daradjat sebagaimana di kutip oleh Abdul Rahman: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.”³

¹ Tim Penyusun Kamus (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. IV, (Jakarta: Balai Pustaka,1995), hlm. 689.

² Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018) hlm. 137.

³ Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia Grub,2019) hlm. 6.

Sebagaimana firman Allah SWT:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون⁴

Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Pernikahan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan, ikatan inilah yang akan menentukan masa depan. Melalui ikatan tersebut akan hadirnya keturunan, maka diperlukan kesiapan dan kematangan untuk mencapai keluarga yang sejahtera bagi calon laki-laki maupun perempuan. Jika pernikahan tidak ada kesiapan maka akan terjadinya perceraian. Salah satu faktor terjadinya perceraian adalah pernikahan di bawah umur.

Pernikahan anak di bawah umur adalah suatu akad yang dilakukan sebelum mencapai batas minimal usia pernikahan yang telah ditentukan oleh hukum. Aturan mengenai pernikahan diberlakukan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu batas usia minimal

⁴ Ar-Rum (30): 21

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.⁶ Pernikahan tidak sekedar mempersatukan seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai, tetapi terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pernikahan yaitu keadaan fisik, keadaan psikologis, keadaan ekonomi, dan lain-lain. Apabila dalam pernikahan tidak memiliki bekal yang cukup untuk kehidupan sehingga yang akan terjadi ialah hancurnya sebuah rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya perceraian, salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah adanya pernikahan anak di bawah umur. Ayat Al-Qura'an yang mengaitkan waktu pernikahan dengan usia kematangan dan kedewasaan yaitu

وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها
إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم
أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا⁷

Syarat kedewasaan menjadi faktor utama untuk melangsungkan pernikahan, studi menunjukkan perkawinan yang dilakukan di usia dini atau beliau memiliki kecenderungan untuk bercerai. Kondisi tersebut dikarenakan belum cukupnya kesiapan mental pasangan di bawah umur.⁸

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ An Nisa (4): 6.

⁸ Adib Machrus, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2019), hlm. 33.

Wilayah yang mengalami angka peningkatan pernikahan anak di bawah umur salah satunya di Kabupaten Bantul. Pengadilan Agama Bantul menjelaskan bahwa terdapat 246 jumlah perkara yang diterima pada tahun 2020. Ibu Rahmawati selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Bantul menjelaskan bahwa pada tahun 2020 mengalami kenaikan data pernikahan anak.⁹ Kabupaten Bantul memiliki jumlah Kecamatan sebanyak 17 kecamatan. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak berada di Kecamatan Banguntapan yaitu dengan jumlah penduduk 113.298 jiwa.¹⁰

Faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur diantaranya yaitu adanya pembaharuan Undang-Undang yang mengatur batas minimal usia pernikahan yang diatur dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 yaitu batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Undang-undang tentang batas minimal usia perkawinan sebelumnya diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu batas minimal usia pernikahan untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak yang akan terjadi akibat melangsungkan pernikahan anak di bawah umur. Untuk mendampingi masyarakat dalam membangun keluarga *sakinah mawaddah warahmah* hadirilah Badan

⁹ Wawancara dengan Ibu Rahmawati selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bantul pada 6 Desember 2021.

¹⁰ <https://bantulkab.go.id/> Akses pada Senin 18 oktober 2021, Pukul 15:48 WIB

Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau disingkat sebagai BP4.

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah salah satu lembaga yang berwenang sebagai penasihat, pembina, dan pelestarian perkawinan yang memiliki tugas dalam melakukan pencegahan pernikahan anak di bawah umur. Tugas BP4 ini menjadi faktor penting untuk berupaya dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur yang berada di Kecamatan Banguntapan. Kecamatan Banguntapan dengan jumlah penduduk paling tinggi dan memiliki jumlah sebanyak 36 orang yang melangsungkan pernikahan di bawah umur pada tahun 2020, hal tersebut menjadi tantangan BP4 dalam berupaya mengurangi angka pernikahan anak di bawah umur.

Dari tugas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, peneliti tertarik untuk membahas mengenai peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. Penulis juga ingin membahas apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam melakukan pencegahan pernikahan anak di bawah umur di kecamatan Banguntapan kabupaten Bantul.

Pendekatan yang digunakan oleh penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Peneliti akan menganalisis masalah dari sudut normatifnya

yaitu dengan teori *maqasid syari'ah*. Selanjutnya peneliti menggunakan pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan Perundang-undangan. Kemudian pendekatan tersebut dikaitkan dengan upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul dalam mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur?
2. Apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam melakukan pencegahan pernikahan anak di bawah umur di kecamatan

Banguntapan kabupaten Bantul?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan bentuk dari peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul dalam mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur.
2. Menjelaskan Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam melakukan pecegahan pernikahan anak di bawah umur di kecamatan Banguntapan kabupaten Bantul.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis, yakni untuk memberikan wawasan mengenai ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Perkawinan.
2. Kegunaan Praktis, yakni hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam upaya mencegah pernikahan anak di bawah umur terhadap masyarakat di kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang peneliti lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Nurjainah dengan judul “Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru Jambi”.¹¹ Skripsi ini memuat tentang bagaimana peran dan fungsi BP4 dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif eksplanatoris, dengan menekankan pada sumber data lapangan sebagai data primer, serta literatur sebagai sumber kedua sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis data reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan. Perbedaan penelitian tersebut dengan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu dalam penelitian ini menjelaskan tentang peran BP4 dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah tentang fungsi BP4 dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini.

¹¹ Nurjainah, “Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru Jambi”, *skripsi* Fakultas Dakwah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Kedua, skripsi karya Dzikri Mauludi Muhamad Zulfiqor dengan judul “Urgensi Kursus Pra-nikah dalam upaya mengurangi terjadinya perkawinan di bawah umur studi pada BP4 di KUA Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut”.¹² Skripsi ini mengkaji lebih dalam mengenai Pelaksanaan kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Balubur Limbangan. Hasil penelitiannya dinilai masih kurang dari jumlah keseluruhan peristiwa nikah, hanya 40% yang mengikuti program Kursus Pra Nikah ini dikarenakan kurangnya minat dari masyarakat untuk mengikuti kursus Pra Nikah ini karena masyarakat masih beranggapan prosedur semacam ini hanya akan mengulur waktu pelaksanaan akad nikah. Skripsi ini berbeda dengan skripsi penyusun, karena skripsi penyusun fokus pada fungsi BP4 dalam upaya pencegahan usia dini di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.

Ketiga, skripsi dengan judul “Optimalisasi BP4 dalam Meminimalisir Angka Perceraian (Studi di Kabupaten Lebak)”, yang ditulis oleh Siti Rupiati.¹³ Skripsi ini mengkaji lebih dalam mengenai fungsi BP4 dalam upaya mengatasi problematika angka perceraian yang tinggi dengan menjalankan perannya sebagai penasihat dan mediator untuk membantu keluarga yang sedang bermasalah. Skripsi ini berbeda dengan skripsi

¹² Dzikri Mauludi Muhamad Zulfiqor, “Urgensi Kursus Pra-nikah dalam upaya mengurangi terjadinya perkawinan di bawah umur studi pada BP4 di KUA Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut”, *skripsi* Fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.

¹³ Siti Rupiati, “Optimalisasi BP4 dalam Meminimalisir Angka Perceraian (Studi di Kabupaten Lebak)”, *skripsi* Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

penyusun, karena skripsi penyusun fokus pada fungsi BP4 dalam upaya pencegahan usia dini di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.

Keempat, skripsi karya Moh. Mukhlis dengan judul “Implementasi peran Hukum BP4 dalam Meminimalisir Perceraian di Kabupaten Bojonegoro”.¹⁴ Skripsi ini mengkaji lebih dalam mengenai perana BP4 dalam meminimalisir perceraian. Hasil penelitiannya yaitu memberikan bantuan berupa menyelesaikan berbagai permasalahan yang mereka perselisihkan dengan cara diajak untuk berdiskusi dan wawancara, serta memberikan nasehat-nasehat agar hubungan perkawinan tetap langgeng dan harmonis. Skripsi ini berbeda dengan skripsi penyusun, karena skripsi penyusun fokus pada fungsi BP4 dalam upaya pencegahan usia dini.

Kelima, skripsi karya Yeni Agustina dengan judul “Fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat”.¹⁵ Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Sumberjaya dalam mengatasi perceraian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan secara

¹⁴ Moh. Mukhlis, “Implementasi peran Hukum BP4 dalam Meminimalisir Perceraian di Kabupaten Bojonegoro”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016.

¹⁵ Yeni Agustina, “Fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat”, *skripsi* Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, 2018.

kualitatif dan bersifat deskriptif, dan dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research). Hasil dari Penelitian Fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengatasi Perceraian ialah bahwa masyarakat Sumberjaya memberikan tanggapan mengenai pengaruh yang dirasakan dari adanya penasehatan BP4 kedalam tiga kategori, yaitu menjaga keharmonisan keluarga, memberi pemahaman tentang tanggung jawab kepada suami istri dalam keluarga, dan mendorong untuk menjalankan kehidupan yang agamis. Skripsi ini berbeda dengan skripsi penyusun, karena skripsi penyusun fokus pada fungsi BP4 dalam upaya pencegahan usia dini.

Keenam, karya Zahrotul Hamidah dalam jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam yang meneliti Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah Perceraian (Studi kasus di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang).¹⁶ Karya ini membahas mengenai peran BP4 dalam mencegah perceraian. Hasil dari penelitian ini yaitu BP4 dalam hal pelayanan konsultasi, mediasi, dan advokasi untuk meminimalisir angka perceraian di KUA Kecamatan Klojen kurang maksimal karena terdapat banyak hambatan yang dialami BP4.

Berdasarkan penelusuran dan telaah pustaka yang penyusun lakukan, skripsi ini memiliki kesamaan membahas mengenai fungsi dari

¹⁶ Zahrotul Hamidah, “Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah Perceraian (Studi kasus di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang)”, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. Vol 1 No 1 2019, Akses pada 27 Januari 2022 pukul 10:30 WIB.

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Sedangkan perbedaannya terletak pada peran, waktu, dan tempat yang akan diteliti. Penelitian yang penyusun lakukan difokuskan kepada peran BP4 dalam upaya mencegah pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. Hal ini dianggap penting karena usia yang belum matang dalam pernikahan dapat mempengaruhi keharmonisan dalam berkeluarga.

E. Kerangka Teoritik

1. Peran

Peran dalam terminologi merupakan serangkaian tindakan yang diharapkan dari orang yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” dan definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Peran didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang diharapkan dari orang yang hidup dalam masyarakat.¹⁷

Peran dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.¹⁸ Peranan (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Keduanya tidak bisa dipisahkan dan saling bergantung. Setiap orang memiliki macam-macam peranan dari pola-pola pergaulan hidupnya, maka peranan

¹⁷ Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 86.

¹⁸ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai pustaka, 1984), hlm. 735.

menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat terhadapnya.¹⁹

Peran (*role*) menurut Horton dan Hunt adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Setiap orang mungkin memiliki status dan diharapkan mengisi sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu status dan peran merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Status merupakan seperangkat hak dan kewajiban dan peran merupakan pemeranan dari perangkat kewajiban dari hak-hak tersebut.

Dari beberapa definisi di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa peran merupakan tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang atau lingkungan yang akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang atau lingkungan tersebut. Berdasarkan definisi tersebut apabila dihubungkan dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur, peran adalah tindakan berupa serangkaian usaha-usaha dan kegiatan yang dijalankan BP4 karena kedudukannya sebagai organisasi sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait yang bertujuan meningkatkan kualitas perkawinan umat islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 212-213.

2. *Maqosid Syariah*

Secara bahasa *maqosid syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqasid* yang memiliki arti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syari'ah* dalam bahasa merupakan jalan yang menuju sumber air. Jalan menuju sumber air dikatakan juga sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.²⁰ Adapun makna *maqosid syariah* menurut Dr. Wahbah Zuhaili sebagaimana di kutip oleh H. Satria Effendi dan M. Zen yaitu sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari'at, atau rahasia di balik penancangan tiap-tiap hukum oleh Syar'i (pemegang otoritas syar''at, Allah dan Rasul-Nya).²¹

Maqosid syariah merupakan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, tujuan utama hukum islam adalah kemaslahatan manusia, kemaslahatan tersebut akan terwujud dengan terpeliharanya lima perkara asas adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.²² Bentuk dari kemaslahatan adalah untuk mendapatkan manfaat, menolak bahaya dan

²⁰ Fathur Rahman, *Islam*, Alih Bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 140.

²¹ H. Satria Effendi & M. Zen, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 231.

²² Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwaafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1975), hlm. 6.

kerusakan bagi manusia didunia dan akhirat. Tujuan tersebut untuk mewujudkan kehidupan manusia didunia dan akhirat yang penuh dengan keamanan, kedamaian, keharmonisan, ketertiban dan kesejahteraan, dan tidak sering merasakan kekacauan dan kerusakan selanjutnya pada kehidupan manusia, selanjutnya pada akhirat nanti mencapai kebahagiaan yang abadi di surga sebagai kenikmatan dan selamat dari azab Allah yang sangat mengerikan di neraka yang penuh kesengsaraan akhirat.²³

Dalam mewujudkan serta memelihara lima unsur pokok tersebut asy-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan *maqasid* atau tujuan *syari'ah*, adalah: *daruriyyat*/primer yaitu memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Selanjutnya *hajiyyat*/sekunder yaitu menghilangkan kesulitan/ menjadikan pemeliharaan menjadi lebih baik. Dan *tahsiniyyat*/tersier yaitu melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.²⁴

Dari segi tujuan yang akan dicapai *masalah* dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Mendatangkan manfaat untuk umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat dan manfaat yang dirasakan secara langsung.

Yaitu ketika orang yang sedang kahausan diberi minuman yang

²³ Ahmad Qorib, *Ushul fiqh 2*, (Jakarta: PT. NIMAS MULTIMA cet 2, 1997), hlm. 170-171.

²⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut as-Syatibi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), hlm. 72.

menyegarkan dan manfaat yang dirasa di kemudian hari sedang awalnya dirasakan sebagai sesuatu yang tidak enak seperti orang sakit yang diberikan obat yang rasanya pahit.

- b. Menghindarkan kemafsadatan baik dalam kehidupan dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Datangnya mafsadat dapat dirasakan secara langsung seperti minum khamar yang langsung tidak sadarkan diri dan ada juga yang dirasakan di hari kemudian sedangkan sebelumnya tidak dirasakan mafsadatnya bahkan dirasa seperti hal yang enak.

Dari segi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara, *masalah* dibagi menjadi lima:

- a. Memelihara agama, agama adalah hal paling penting bagi kehidupan manusia. Maka, harus dipelihara dengan mewujudkan dan meningkatkan kualitas keberadaannya. Segala tingkah laku yang membahayakan pada terwujud dan lebih sempurnanya agama pada diri seseorang merupakan tindakan yang maslahat.
- b. Memelihara jiwa, jiwa adalah pokok dari segalanya karena segalanya di dunia bertumpu kepada jiwa, maka jiwa harus dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya.
- c. Memelihara akal, akal adalah unsur penting bagi manusia. Karena akal merupakan hal yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lain. Allah memerintahkan umat manusia

agar memeliharanya, segala tingkah laku yang membawa kepada sempurnanya akal yaitu perbuatan maslahat.

- d. Memelihara keturunan, yang dimaksud adalah keturunan dalam sebuah keluarga. Keturunan adalah hal penting bagi makhluk hidup untuk kelanjutan keberlangsungan kehidupan manusia. Kelanjutan jenis manusia yang dimaksud adalah kelanjutan manusia dalam berkeluarga, dan yang dimaksud keluarga yaitu yang dihasilkan dari perkawinan yang sah.
- e. Memelihara harta, harta adalah suatu yang dibutuhkan oleh manusia. Manusia membutuhkan harta untuk bertahan hidup. Maka, Allah memerintahkan manusia untuk berusaha mendapatkan harta.

Dalam Al-Qur'an pembahasan mengenai *Maqosid syariah* dijelaskan sebagai berikut²⁵

رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما

Kandungan dari surrah An-Nisa ayat 165 tersebut yaitu memberitahukan bahwa Allah SWT dalam menentukan suatu hukum-hukumNya senantiasa menghendaki kemaslahatan bagi manusia agar

²⁵ *Ibid.*, hlm. 171-173.

terhindar dari hal yang merugikan.²⁶ Kemudian dipertegas dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون²⁷

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور²⁸

Kandungan dari ayat tersebut telah menjelaskan bahwasanya manusia dibebani kewajiban menjalankan syariat Islam dan Allah akan menguji perbuatan mereka atau ketaatan manusia dan keiklasannya dalam menjalankan syariat Islam maka Allah akan membalas perbuatan manusia kelak.²⁹

Dengan demikian, memahami *Maqosid syariah* merupakan hal pokok dalam suatu rangka memahami nash-nash syara, mengistinmbatkan suatu hukum dan menerapkan pada kasus-kasus yang telah terjadi dan beristidlal pada suatu hukum sesuatu hal yang tidak ditemukan nashnya, karena lafaz-lafaz tentang makna seringkali mengandung dari suatu alternatif. Ada kalanya hal tersebut sering menimbulkan kesalah pahaman dan suatu makna yang saling bertentangan, dengan demikian mempelajari *maqosid syariah* sangat penting untuk memahami dan mengetahui arti dari nash-nash dalam Al-qur'an ataupun hadist sehingga merupakan suatu

²⁶ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve cet 1, 1997), hlm. 1109.

²⁷ Al-Dzariyat (51): 56

²⁸ Al-Mulk (67): 2

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, syari'ah, dan Manhaj Jilid 15*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet 1, (Depok: Gema Insani, 2014), hlm. 36-37.

pedoman dan bekal untuk peneliti mengetahui suatu hukum dan menerapkan pada suatu kasus yang nantinya tidak ditemukan nashnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat guna mendapatkan gambaran yang valid tentang peran BP4 dalam mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yaitu menggunakan *deskriptif-analitis*, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan realita yang ada secara sistematis untuk menjelaskan dan menganalisis peran BP4 dalam mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu data primer dan sekunder, adapun penjelasannya yaitu:

- a. Data Primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus.³⁰ Data ini diperoleh dengan wawancara dengan petugas BP4 dan narasumber yang terkait dengan upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Banguntapan Kabupten Bantul.
- b. Data Sekunder adalah data yang sudah diperoleh oleh pihak lain dan tinggal mengutip saja.³¹ Data ini diperoleh dari beberapa buku penunjang yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah perlakuan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data secara mendalam.³² Di sini peneliti melakukan wawancara berupa tanya jawab dengan petugas BP4 dan pihak-pihak yang terkait. Sebelum wawancara peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan dijadikan sebagai bahan wawancara.

³⁰ Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia cara praktis mendeteksi dimensi-dimensi kerja Karyawan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 32.

³¹ Budi Sulistiono, *Penelitian Itu Indah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Darussalam, 2007), hlm.74

³² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm 89.

b. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data, sangat banyak ditentukan oleh peneliti. Karena peneliti melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian lalu menyimpulkan dari apa yang diamati itu.³³

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa berkas-berkas atau dokumen berupa catatan, transkrip, surat kabar, dan sebagainya.³⁴ Peneliti mengumpulkan data-data melalui arsip-arsip yang berasal dari kantor BP4 Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, artikel atau buku-buku sebagai bahan penguat untuk penelitian ini.

5. Pendekatan Data

Pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif adalah studi islam yang menganalisis masalah dari sudut legal-formal atau normatifnya, pendekatan yuridis adalah pendekatan yang menggunakan ukuran perundang-undangan.³⁵ Peneliti mengumpulkan sumber informasi, lalu

³³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PrenadaMedia, 2014), hlm. 372.

³⁴ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

dinilai dari segi normatifnya berdasarkan Al-Qur'an, hadist, kaidah ushul fikih, dan penafsiran hukum. Kemudian pendekatan tersebut dikaitkan dengan upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu upaya dalam menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan bentuk sesuatu yang diurai tersebut tampak dengan jelas terlihat dan mudah ditangkap maknanya.³⁶

Metode yang digunakan penyusun adalah :

- a. Deduktif yaitu menjelaskan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, yaitu dengan menguraikan persoalan yang masih sempit agar diperluas guna mendapatkan informasi yang lebih jelas.
- b. Induktif yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan informasi dan sumber data yang diperoleh peneliti.

³⁵ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Depok: RAJAWALI PERS, 2018), hlm. 215.

³⁶ Helaluddin dan Hengi Wijaya, *Analisi Data Kualitatif*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffaray: 2019), hlm. 99.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi lima bab, setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab.

Bab pertama, memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika pembahasan. Pada bab ini memuat pengantar secara menyeluruh sehingga diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi.

Bab kedua, membahas BP4 dan tentang usia pernikahan, penyusunan akan membahas mengenai tinjauan umum tentang peran Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, dan tentang Pernikahan anak di bawah umur.

Bab ketiga, membahas gambaran umum BP4 yang berada di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul untuk mengetahui letak geografis, struktur organisasi, serta faktor pendukung dan penghambat BP4 Kecamatan Banguntapan.

Bab keempat, yakni pembahasan inti dari penelitian, menganalisis dan membahas dari rumusan masalah, yaitu yang pertama tentang peran BP4 dalam upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur dan yang kedua tentang faktor pendukung dan faktor penghambat BP4 dalam melakukan pencegahan pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang sudah dilaksanakan serta dengan dilengkapi saran dari peneliti dan diakhiri daftar pustaka dengan lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang penyusun lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Banguntapan dalam mencegah terdinya Pernikahan anak di bawah umur.

Bahwasannya menurut Ketua BP4 Kecamatan Banguntapan, BP4 Kecamatan Banguntapan dalam lingkungan masyarakat berperan sebagai motivator, mediator, dan fasilitator. Usaha serta peran yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Banguntapan adalah melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai resiko serta dampak negatif adanya pernikahan anak di bawah umur untuk para remaja dan orang tua.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Banguntapan bekerjasama dengan takmir masjid. Secara khusus tidak ada aturannya di dalam Al-Quran maupun hadits tentang peran BP4 dalam mencegah pernikahan di bawah umur. Namun, usaha yang dilakukan BP4 Kecamatan Banguntapan perlu dilakukan untuk mewujudkan tujuan keluarga sesuai dengan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an. BP4 Kecamatan Banguntapan secara umum dalam melaksanakan tugasnya sudah baik, namun menurut penyusun BP4

Kecamatan Banguntapan dalam menjalankan tugas dalam mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur kurang berperan karena banyak masyarakat yang belum mengenal adanya BP4.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Banguntapan dalam mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur.

Dalam penelitian ini ada faktor pendukung serta penghambat dari peran BP4 Kecamatan Banguntapan dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur. Adanya dasar hukum dan Undang-undang yang mengatur tentang BP4, dukungan untuk melaksanakan peran dalam mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur, terbukanya kerjasama dengan organisasi masyarakat, hal tersebut merupakan faktor pendukung dari peran serta usaha dari BP4 Kecamatan Banguntapan. Kemudian, terbatasnya dana untuk kegiatan BP4 Kecamatan Banguntapan dalam mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur, kurangnya sosialisasi tentang adanya BP4 Kecamatan Banguntapan di lingkungan masyarakat, kurangnya SDM dari BP4 Kecamatan Banguntapan, hal tersebut merupakan faktor penghambat dari peran serta usaha dari Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Banguntapan.

B. Saran

1. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Banguntapan secara umum dalam melaksanakan tugasnya sudah baik, namun menurut penyusun Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Banguntapan dalam menjalankan tugas dalam mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur kurang berperan karena banyak masyarakat yang belum mengenal hadirnya BP4.
2. BP4 Kecamatan Banguntapan diharapkan juga lebih mengenalkan adanya BP4 Kecamatan Banguntapan kepada masyarakat supaya masyarakat lebih mengenal adanya BP4 sehingga memudahkan koordinasi dalam menjalankan penyuluhan tentang dampak adanya pernikahan anak di bawah umur khususnya. Masyarakat Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul diharapkan untuk selalu menaati peraturan agama maupun negara. Peraturan yang dibuat bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan mengenai batas minimal dalam melangsungkan pernikahan bertujuan agar pasangan yang sudah menikah mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Untuk para remaja Kecamatan Banguntapan sebaiknya memperhatikan dengan baik saat dilaksanakannya sosialisasi mengenai dampak negatif adanya pernikahan anak di bawah umur sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Aziz, Dahlan Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve cet 1, 1997.

az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir Aqidah, syari'ah, dan Manhaj Jilid 15*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet 1, Depok: Gema Insani, 2014.

Hawari, Dadang, *Al-Qur'an Ilmu Kesehatan Jiwa dan Kesehatan* Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

Fiqh/ Ushul Fiqh

Al-Syatibi , Abu Ishaq, *Al-Muwaafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1975.

As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: AMZAH 2010.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut as-Syatibi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada 1996.

Djalil, A. Basiq, *Pernikahan Lintas Agama dalam prespektif fiqh dan kompilasi hukum islam*, Qalbun salim, Jakarta, cet. I

Effendi, H. Satria, *Ushul fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta, ACAdemia & TAZZAFa, 2005.

Machrus, Adib, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2019.

Muhammad, Hussein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet.IV, Yogyakarta: LkiS, 2007.

Muhammad, K.H. Husein, *FIQH PEREMPUAN*, Yogyakarta: IRCisoD, 2019.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Depok: RAJAWALI PERS, 2018.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata(Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFa, 2009.

Rahman, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenamedia Grub, 2019

Saepudin, Asep, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, Jakarta: Prenamedia, 2013.

Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris)*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Qorib, Ahmad, *Ushul fiqh 2*, Jakarta: PT. NIMAS MULTIMA cet 2, 1997.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Kamus

Poerwadarminto, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai pustaka, 1984.

Rahman, Fathur, *Islam*, Alih Bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1984.

Tim Penyusun Kamus (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. IV, Jakarta: Balai Pustaka, 1995

Jurnal dan Penelitian

Agustina, Yeni, *Fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat*, skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Bastomi, Hasan, *PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA (TINJAUAN BATAS UMUR PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA)*, YUDISIA, Desember 2016.

Hamidah, Zahrotul, *Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah Perceraian (Studi kasus di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang)*, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, 2019.

Mukhlis, Moh, *Implementasi peran Hukum BP4 dalam Meminimalisir Perceraian di Kabupaten Bojonegoro*, skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016.

Nurjainah, *Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru Jambi*, skripsi Fakultas Dakwah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Rifani, Dwi, *Pernikahan Dini Prespektif Hukum Islam*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Desember 2011.

Rupiat, Siti, *Optimalisasi BP4 dalam Meminimalisir Angka Perceraian (Studi di Kabupaten Lebak)*, skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

Umah, Habibah Nurul, *Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Prespektif Hukum Keluarga Islam*, Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, 2020.

Zulfiqor, Dzikri Mauludi Muhamad, *Urgensi Kursus Pra-nikah dalam upaya mengurangi terjadinya perkawinan di bawah umur studi pada BP4 di KUA Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut*, skripsi Fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.

Lain-lain

Anggito, Albi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Arikunto, Suharmi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Arip, Mohammad Aziz Shah Mohamed, *Fasilitator Efektif & Dinamik*, Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing, 2008.

Ihromi, T.O., *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor, 2004.

Irfadat, Taufik, *KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021.

Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia cara praktis mendeteksi dimensi-dimensi kerja Karyawan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Helaluddin, *Analisi Data Kualitatif*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffaray: 2019.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Sulistiono, Budi, *Penelitian Itu Indah*, Jakarta: Pustaka Sinar Darussalam, 2007.

Torang, Syamsir, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Wawancara dengan Ibu Nurlaini, S.Ag, M.Pd.I selaku ketua BP4 Kecamatan Banguntapan tanggal 11 Januari 2022.

Wawancara dengan Ibu Rahmawati, S.Ag. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bantul pada 6 Desember 2021.

Wawancara dengan Bapak Ngatijan, S.Ag, M.H. selaku Kepala KUA Kecamatan Banguntapan pada 29 Maret 2022

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, Jakarta: PrenadaMedia, 2014.

Internet

<https://bantulkab.go.id>

<https://bp4pusat.id>

<kec-banguntapan.bantulkab.go.id>

<kependudukan.jogjaprov.go.id>

